



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Syahrir Dg Rumpa bin Dg Lallo, umur 49tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, alamat Jl. Manggarupi Lr.4, RT.002/RW.008, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnyadisebut **Pemohon I**;

2. Jumiati Dg Jipa binti Dg Ngewa, umur 40tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SMP, alamat Jl. Manggarupi Lr.4 RT.002/RW.008, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Sgm, tanggal 16 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halama 1 dari 6 putusan Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2003 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Tompobalang Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 - a) Wali Nikah yaitu Dg. Ngewa (Ayahkandung Pemohon II);
 - b) 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
 - Dg Ngawing
 - Ibrahim Dg Mangung
 - c) Mahar berupa sebuah pohon mangga & seperangkat alat sholat;
 - d) Imam yang menikahkan bernama Dg Nyampa ;
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilahirkan dua orang anak yang bernama:
 - Nurariska lahir tanggal 05-01-2005;
 - Nurindah sari lahir tanggal 17-12-2007;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak perkawinannya tidak pernah terjadi perceraian hingga saat ini;
7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **Syahrir Dg Rumpa bin Dg Lallo** (Pemohon I) dengan **Djuriati Dg Pa'ja** (Pemohon II) yang dilangsungkan

Halama 2 dari 6 putusan Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Maret 2003 M di Tompobalang, Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan SombaOpu, Kabupaten Gowa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait permohonan para pemohon yang berdasarkan hukum Islam;

Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, karena itu selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W20-A18/551/Hk.05/IV/2020 tanggal 9 April 2020 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor A18/551/Hk.05/IV/2020 tanggal 9 April 2020 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Halama 3 dari 6 putusan Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada biaya tidak ada perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor A18/551/Hk.05/IV/2020 tanggal 9 April 2020, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan/dicoret dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 175/Pdt.P/2020/PA Sgm dari pendaftaran dalam register perkara.

Halama 4 dari 6 putusan Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib Hp., dan Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bulgis Yusuf S.Ag., M.H., serta di luar hadirnya para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib Hp.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H.

Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Bulgis Yusuf S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Halama 5 dari 6 putusan Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 170.000,00
- PNBP panggilan: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halama 6 dari 6 putusan Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)